

## PEMBENTUKAN TIM – KOORDINASI PENANGANAN – PENGADUAN MASYARAKAT

2026

Kpt No. 10 TAHUN 2026, 6 HLM

### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
  - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Pepres No. 76 Tahun 2013; Permen PAN & RB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026
  - Lamp.: 2 hlm